



PUTUSAN

No. : 231/Pid.B/2015/PN.Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama : DIDI Bin SALAMUDIN.
Tempat Lahir : Lebak
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/21 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Lebak Pincung Kecamatan MC Barat
Rangkasbitung Kab.Lebak
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015
- Perpanjangan Kejari Rangkasbitung sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016. -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Hal | 1. Put.No.231/Pid.B/2015/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa etelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus : -----

1. Menyatakan terdakwa DIDI Bin SALAMUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan”*** sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDI Bin SALAMUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah golok warna hitam dengan panjang 25 cm dengan gagang bermotif binatang ; -----Dirampas untuk dimusnahkan. -----
 - 1 (satu) lembar surat visum et repertum yang dikeluarkan dari RSUD Adjidarmo Kabupaten Lebak. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengobatan dari RSUD Adjidarmo Kabupaten Lebak. -----Dikembalikan kepada saksi SLAMET Bin (alm) JOYO IRONO. -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan replik secara tertulis, akan tetapi menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis akan tetapi menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut ; -----

Primair

Bahwa ia terdakwa DIDI Bin SALAMUDIN pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2015 bertempat di Kantor Desa Pasir Kupa Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal | 2. Put.No.231/Pid.B/2015/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SLAMET Bin (alm) JOYO IRONO menyebabkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas dengan cara awalnya terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh sdr.SLAMET kemudian terdakwa membela diri lalu terdakwa mengeluarkan sebilah golok yang terdakwa bawa pada saat itu, kemudian golok tersebut terdakwa buka dari dalam sarung lalu terdakwa arahkan golok terdakwa tersebut kepada sdr.SLAMET dengan maksud agar sdr.SLAMET berhenti memukuli terdakwa, namun ketika terdakwa mengarahkan golok kearah sdr.SLAMET golok tersebut dipegang olehnya kemudian terdakwa tarik mengakibatkan luka terhadap sdr.SLAMET dibagian jari tangan kiri dan terdakwa mengarahkan golok tersebut kearah bibir sdr.SLAMET mengakibatkan luka robek dibagian bibir atas sdr.SLAMET. terdakwa menjelaskan bahwa jarak terdakwa dengan sdr.SLAMET pada saat melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah golok sekitar 50 cm karena terdakwa bersebalahan dengannya saling pegangan. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET, sdr.SLAMET pada saat itu melakukan perlawanan namun tidak kearah wajah terdakwa namun sdr.SLAMET memegang golok yang terdakwa arahkan kepadanya namun tanpa terdakwa sadari golok yang terdakwa arahkan kepadanya melukai tangan jari kiri sdr.SLAMET dan bibir atasnya terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapat golok tersebut dari rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa akan bawa ketempat galian tanah untuk memotong ranting-ranting pohon. Terdakwa menjelaskan bahwa golok yang terdakwa pakai untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET bentuk sarungnya berwarna hitam kemudian besi goloknya keadaan tumpul dan gagang goloknya berbentuk hewan panjangnya 25 cm. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat sebelum melakukan perbuatan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET terdakwa tidak merencanakan sebelumnya. Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum kejadian penganiayaan terdakwa tidak ada masalah dengan sdr.SLAMET bahkan terdakwa sebelum kejadian 3 (tiga) minggu kebelakang terdakwa kumpul bareng dan ngopi bareng dengan sdr.SLAMET tidak ada permusuhan antara terdakwa dengan sdr.SLAMET. terdakwa menjelaskan bahwa ketika kejadian banyak orang yang meleraikan atau memisahkan terdakwa pada saat kejadian. Terdakwa menjelaskan bahwa ada orang yang meleraikan atau memisahkan pada saat itu yaitu sdr.JUHRI (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.UCOK (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.AJO (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.ADHARI (warga Kalanganyar Kp.Pasir Buah Rt.001 Rw.005 Desa Kalanganyar Kec.Kalanganyar), sdr.TONI (warga Kalanganyar Kp.Pasir Buah Rt.001 Rw.005 Desa Kalanganyar Kec.Kalanganyar),

Hal | 3. Put.No.231/Pid.B/2015/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDR.DIDI als CALANG (warga Sikluk Kp.Pasir Kupa Kec.Kalanganyar), terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak menolongnya dikarenakan terdakwa ditarik oleh pegawai kantor desa keluar dari dalam kantor desa. Terdakwa menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah golok warna hitam dengan panjang 25 cm dengan gagang bermotif binatang tersebut adalah barang bukti dalam hal ini tindak pidana penganiayaan. -----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi sdr.SLAMET Bin (alm) JOYO IRONO mengalami luka sebagaimana terdapat dalam hasil visum et repertum ditanda tangani oleh dr.Lidya Yudith pemeriksa pada RSUD Dr.Adjidarmo tanggal 19 Nopmber 2015, menerangkan : terdapat luka pada ibu jari sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari telunjuk sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari tengah sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari manis sobek $\pm 4 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari kelingking sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, luka sobek di bibir atas kiri dan kanan. Dengan kesimpulan : luka-luka disebabkan oleh benda tajam. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. -----

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa DIDI Bin SALAMUDIN pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2015 bertempat di Kantor Desa Pasir Kupa Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SLAMET Bin (alm) JOYO IRONO mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas dengan cara awalnya terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh sdr.SLAMET kemudian terdakwa membela diri lalu terdakwa mengeluarkan sebilah golok yang terdakwa bawa pada saat itu, kemudian golok tersebut terdakwa buka dari dalam sarung lalu terdakwa arahkan golok terdakwa tersebut kepada sdr.SLAMET dengan maksud agar sdr.SLAMET berhenti memukuli terdakwa, namun ketika terdakwa mengarahkan golok kearah sdr.SLAMET golok tersebut dipegang olehnya kemudian terdakwa tarik mengakibatkan luka terhadap sdr.SLAMET dibagian jari tangan kiri dan terdakwa mengarahkan golok tersebut kearah bibir sdr.SLAMET mengakibatkan luka robek dibagian bibir atas sdr.SLAMET. terdakwa menjelaskan bahwa jarak terdakwa dengan sdr.SLAMET pada saat melakukan

Hal | 4. Put.No.231/Pid.B/2015/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan dengan menggunakan sebilah golok sekitar 50 cm karena terdakwa bersebalahan dengannya saling pegangan. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET, sdr.SLAMET pada saat itu melakukan perlawanan namun tidak kearah wajah terdakwa namun sdr.SLAMET memegang golok yang terdakwa arahkan kepadanya namun tanpa terdakwa sadari golok yang terdakwa arahkan kepadanya melukai tangan jari kiri sdr.SLAMET dan bibir atasnya terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapat golok tersebut dari rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa akan bawa ketempat galian tanah untuk memotong ranting-ranting pohon. Terdakwa menjelaskan bahwa golok yang terdakwa pakai untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET bentuk sarungnya berwarna hitam kemudian besi goloknya keadaan tumpul dan gagang goloknya berbentuk hewan panjangnya 25 cm. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat sebelum melakukan perbuatan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET terdakwa tidak merencanakan sebelumnya. Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum kejadian penganiayaan terdakwa tidak ada masalah dengan sdr.SLAMET bahkan terdakwa sebelum kejadian 3 (tiga) minggu kebelakang terdakwa kumpul bareng dan ngopi bareng dengan sdr.SLAMET tidak ada permusuhan antara terdakwa dengan sdr.SLAMET. terdakwa menjelaskan bahwa ketika kejadian banyak orang yang meleraikan atau memisahkan terdakwa pada saat kejadian. Terdakwa menjelaskan bahwa ada orang yang meleraikan atau memisahkan pada saat itu yaitu sdr.JUHRI (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.UCOK (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.AJO (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.ADHARI (warga Kalanganyar Kp.Pasir Buah Rt.001 Rw.005 Desa Kalanganyar Kec.Kalanganyar), sdr.TONI (warga Kalanganyar Kp.Pasir Buah Rt.001 Rw.005 Desa Kalanganyar Kec.Kalanganyar), SDR.DIDI als CALANG (warga Sikluk Kp.Pasir Kupa Kec.Kalanganyar), terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak menolongnya dikarenakan terdakwa ditarik oleh pegawai kantor desa keluar dari dalam kantor desa. Terdakwa menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah golok warna hitam dengan panjang 25 cm dengan gagang bermotif binatang tersebut adalah barang bukti dalam hal ini tindak pidana penganiayaan. -----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi sdr.SLAMET Bin (alm) JOYO IRONO mengalami luka sebagaimana terdapat dalam hasil visum et repertum ditanda tangani oleh dr.Lidya Yudith pemeriksa pada RSUD Dr.Adjidarmo tanggal 19 Nopmber 2015, menerangkan : terdapat luka pada ibu jari sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari telunjuk sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari tengah sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari manis sobek $\pm 4 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari kelingking sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 jahitan, luka sobek di bibir atas kiri dan kanan. Dengan kesimpulan : luka-luka disebabkan oleh benda tajam. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. JUHRI Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sdr.SLAMET ; -----
- Bahwa kejadiannya di Kantor desa Pasir Kupa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar jam 10.30 Wib ; -----
- Bahwa sebelumnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban ; ---
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan golok dan akhirnya saksi korban sdr.SLAMET memegang golok yang diarahkan ke korban oleh terdakwa ; ----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban sdr.SLAMET mengalami luka-luka di jari tangan sebelah kanan ; -----
- Bahwa setelah kejadian ada perdamaian antara terdakwa dengan korban sdr.SLAMET ; -----
- Bahwa terdakwa memberikan uang untuk pengobatan kepada saksi korban sdr.SLAMET sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). -----

2. JUHDI Bin HARUS, dibawah sumpah pada pokok menerangkan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sdr.SLAMET yaitu anggota TNI Babinsa Desa Pasir Kupa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sdr.SLAMET ; -----
- Bahwa kejadiannya di Kantor desa Pasir Kupa pada hri Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar jam 10.30 Wib ; -----
- Bahwa sebelumnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban ; ---
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan golok dan akhirnya saksi korban sdr.SLAMET memegang golok yang diarahkan ke korban oleh terdakwa ; ----

Hal | 6. Put.No.231/Pid.B/2015/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban sdr.SLAMET mengalami luka-luka di jari tangan sebelah kanan ; -----
- Bahwa setelah kejadian ada perdamaian antara terdakwa dengan korban sdr.SLAMET ; -----
- Bahwa terdakwa memberikan uang untuk pengobatan kepada saksi korban sdr.SLAMET sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). -----

3. SLAMET Bin JOYO IRONO (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi datang ke kantor desa Pasir Kupa untuk menyelesaikan masalah desa ; -----
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dan sempat cekcok mulut yang sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan golok yang terdakwa bawa ; -----
- Bahwa karena saksi merasa terancam karena golok diarahkan ke arah saksi, kemudian saksi menangkis dengan menggunkan tangan kanan ; -----
- Bahwa akibat saksi menangkis golok tersebut, saksi mengalami luka-luka robek di jari tangan ; -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut di Kantor Desa Pasir Kupa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar jam 10.30 Wib ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada ibu jari sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari telunjuk sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari tengah sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari manis sobek $\pm 4 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari kelingking sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, luka sobek di bibir atas kiri dan kanan. Dengan kesimpulan : luka-luka disebabkan oleh benda tajam ; -----
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa sempat memberikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi saksi mengembalikannya kepada terdakwa. -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Hal | 7. Put.No.231/Pid.B/2015/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DIDI Bin SALAMUDIN

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Kantor Desa Pasir Kupa Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SLAMET Bin (alm) JOYO IRONO mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka.

- Bahwa awalnya terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh sdr.SLAMET kemudian terdakwa membela diri lalu terdakwa mengeluarkan sebilah golok yang terdakwa bawa pada saat itu ; -----
- Bahwa kemudian golok tersebut terdakwa buka dari dalam sarung lalu terdakwa arahkan golok terdakwa tersebut kepada sdr.SLAMET dengan maksud agar sdr.SLAMET berhenti memukuli terdakwa, namun ketika terdakwa mengarahkan golok kearah sdr.SLAMET golok tersebut dipegang olehnya kemudian terdakwa tarik mengakibatkan luka terhadap sdr.SLAMET dibagian jari tangan kiri dan terdakwa mengarahkan golok tersebut kearah bibir sdr.SLAMET mengakibatkan luka robek dibagian bibir atas sdr.SLAMET.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa jarak terdakwa dengan sdr.SLAMET pada saat melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah golok sekitar 50 cm karena terdakwa bersebalahan dengannya saling pegangan. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET, sdr.SLAMET pada saat itu melakukan perlawanan namun tidak kearah wajah terdakwa namun sdr.SLAMET memegang golok yang terdakwa arahkan kepadanya namun tanpa terdakwa sadari golok yang terdakwa arahkan kepadanya melukai tangan jari kiri sdr.SLAMET dan bibir atasnya terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapat golok tersebut dari rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa akan bawa ketempat galian tanah untuk memotong ranting-ranting pohon.-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa golok yang terdakwa pakai untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET bentuk sarungnya berwarna hitam kemudian besi goloknya keadaan tumpul dan gagang goloknya berbentuk hewan panjangnya 25 cm. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat sebelum melakukan perbuatan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET terdakwa tidak merencanakan sebelumnya. -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum kejadian penganiayaan terdakwa tidak ada masalah dengan sdr.SLAMET bahkan terdakwa sebelum kejadian 3 (tiga) minggu kebelakang terdakwa kumpul bareng dan ngopi bareng dengan

Hal | 8. Put.No.231/Pid.B/2015/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.SLAMET tidak ada permusuhan antara terdakwa dengan sdr.SLAMET. terdakwa menjelaskan bahwa ketika kejadian banyak orang yang meleraikan atau memisahkan terdakwa pada saat kejadian. Terdakwa menjelaskan bahwa ada orang yang meleraikan atau memisahkan pada saat itu yaitu sdr.JUHRI (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.UCOK (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.AJO (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.ADHARI (warga Kalanganyar Kp.Pasir Buah Rt.001 Rw.005 Desa Kalanganyar Kec.Kalanganyar), sdr.TONI (warga Kalanganyar Kp.Pasir Buah Rt.001 Rw.005 Desa Kalanganyar Kec.Kalanganyar), SDR.DIDI als CALANG (warga Sikluk Kp.Pasir Kupa Kec.Kalanganyar), terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak menolongnya dikarenakan terdakwa ditarik oleh pegawai kantor desa keluar dari dalam kantor desa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah golok warna hitam dengan panjang 25 cm dengan gagang bermotif binatang tersebut adalah barang bukti dalam hal ini tindak pidana penganiayaan. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti 1 (satu) buah golok warna hitam dengan panjang 25 cm dengan gagang bermotif binatang, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum di RSUD Dr. Adjidarmo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Lidya Yudith atas nama sdr.SLAMET, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka pada ibu jari sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari telunjuk sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari tengah sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari manis sobek $\pm 4 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari kelingking sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, luka sobek di bibir atas kiri dan kanan. Dengan kesimpulan : luka-luka disebabkan oleh benda tajam ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, Majelis ambil alih dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dan bukti surat Visum Et Repertum di RSUD Dr. Adjidarmo atas yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Kantor Desa Pasir Kupa Kecamatan Kalanganyar Kabupaten



Lebak dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SLAMET Bin (alm) JOYO IRONO mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka.

- Bahwa awalnya terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh sdr.SLAMET kemudian terdakwa membela diri lalu terdakwa mengeluarkan sebilah golok yang terdakwa bawa pada saat itu ; -----
- Bahwa kemudian golok tersebut terdakwa buka dari dalam sarung lalu terdakwa arahkan golok terdakwa tersebut kepada sdr.SLAMET dengan maksud agar sdr.SLAMET berhenti memukuli terdakwa, namun ketika terdakwa mengarahkan golok kearah sdr.SLAMET golok tersebut dipegang olehnya kemudian terdakwa tarik mengakibatkan luka terhadap sdr.SLAMET dibagian jari tangan kiri dan terdakwa mengarahkan golok tersebut kearah bibir sdr.SLAMET mengakibatkan luka robek dibagian bibir atas sdr.SLAMET.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa jarak terdakwa dengan sdr.SLAMET pada saat melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah golok sekitar 50 cm karena terdakwa bersebalahan dengannya saling pegangan. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET, sdr.SLAMET pada saat itu melakukan perlawanan namun tidak kearah wajah terdakwa namun sdr.SLAMET memegang golok yang terdakwa arahkan kepadanya namun tanpa terdakwa sadari golok yang terdakwa arahkan kepadanya melukai tangan jari kiri sdr.SLAMET dan bibir atasnya terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapat golok tersebut dari rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa akan bawa ketempat galian tanah untuk memotong ranting-ranting pohon.-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa golok yang terdakwa pakai untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET bentuk sarungnya berwarna hitam kemudian besi goloknya keadaan tumpul dan gagang goloknya berbentuk hewan panjangnya 25 cm. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat sebelum melakukan perbuatan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET terdakwa tidak merencanakan sebelumnya. -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum kejadian penganiayaan terdakwa tidak ada masalah dengan sdr.SLAMET bahkan terdakwa sebelum kejadian 3 (tiga) minggu kebelakang terdakwa kumpul bareng dan ngopi bareng dengan sdr.SLAMET tidak ada permusuhan antara terdakwa dengan sdr.SLAMET. terdakwa menjelaskan bahwa ketika kejadian banyak orang yang meleraai atau memisahkan terdakwa pada saat kejadian. Terdakwa mejelaskan bahwa ada



orang yang meleraikan atau memisahkan pada saat itu yaitu sdr.JUHRI (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.UCOK (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.AJO (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.ADHARI (warga Kalanganyar Kp.Pasir Buah Rt.001 Rw.005 Desa Kalanganyar Kec.Kalanganyar), sdr.TONI (warga Kalanganyar Kp.Pasir Buah Rt.001 Rw.005 Desa Kalanganyar Kec.Kalanganyar), SDR.DIDI als CALANG (warga Sikluk Kp.Pasir Kupa Kec.Kalanganyar), terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak menolongnya dikarenakan terdakwa ditarik oleh pegawai kantor desa keluar dari dalam kantor desa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah golok warna hitam dengan panjang 25 cm dengan gagang bermotif binatang tersebut adalah barang bukti dalam hal ini tindak pidana penganiayaan. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi sdr.SLAMET Bin (alm) JOYO IRONO mengalami luka sebagaimana terdapat dalam hasil visum et repertum ditandatangani oleh dr.Lidya Yudith pemeriksa pada RSUD Dr.Adjidarmo tanggal 19 Nopmber 2015, menerangkan : terdapat luka pada ibu jari sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari telunjuk sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari tengah sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari manis sobek $\pm 4 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari kelingking sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, luka sobek di bibir atas kiri dan kanan. Dengan kesimpulan : luka-luka disebabkan oleh benda tajam. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari fakta-fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat di buktikan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- Barang siapa; -----
- dengan sengaja melakukan penganiayaan ; -----
- yang mengakibatkan luka berat. -----



Ad 1 Barang siapa:

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut; -----

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama terdakwa DIDI Bin SALAMUDIN yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan; -----

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan; -----

Ad 2 Dengan Sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang bahwa didalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran teori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (wils teori) dan teori pengetahuan (voorstellings teori). Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang; -----

Menimbang bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal ini adalah sengaja membuat perasaan tidak enak menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain membuat sesuatu yang menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur sengaja untuk melukai si korban, pengadilan mendapatkan kenyataan-kenyataan sebagai berikut bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) bilah golok yang terselip dipinggang terdakwa yang merupakan alat yang digunakan terdakwa sehari-hari pada saat akan pergi kerja, dan memukulkan/membacokan golok tersebut kearah saksi korban sdr.SLAMET dan akhirnya mengenai tangan sebelah kiri yang mengakibatkan luka pada ibu jari sobek ± 2



cm x 0,1 cm sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari telunjuk sobek \pm 2 cm x 0,3 cm sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari tengah sobek \pm 3 cm x 0,3 cm sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari manis sobek \pm 4 cm x 0,3 cm sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari kelingking sobek \pm 3 cm x 0,3 cm sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, luka sobek di bibir atas kiri dan kanan. Dengan kesimpulan : luka-luka disebabkan oleh benda tajam ; -----

Menimbang bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengetahui apabila orang diperlakukan sedemikian rupa sebagaimana terdakwa lakukan terhadap saksi korban pasti akan menimbulkan rasa sakit; -----

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas telah menunjukkan pada pengadilan bahwa terdakwa telah menghendaki adanya rasa sakit akibat menganiaya saksi dengan golok oleh karenanya unsur kesengajaan menyebabkan orang merasa sakit ini bagi terdakwa telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan; -----

Ad 3. yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah termasuk kualifikasi penganiayaan berat maka Majelis Hakim akan mencocokkan fakta-fakta dalam persidangan dengan pengertian luka berat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat yaitu penyakit yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus; tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu panca indra ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, bukti surat hasil visum et repertum yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Kantor Desa Pasir Kupa Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SLAMET Bin (alm) JOYO IRONO mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka. -----
- Bahwa awalnya terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh sdr.SLAMET kemudian terdakwa membela diri lalu terdakwa mengeluarkan sebilah golok yang terdakwa bawa pada saat itu ; -----
- Bahwa kemudian golok tersebut terdakwa buka dari dalam sarung lalu terdakwa arahkan golok terdakwa tersebut kepada sdr.SLAMET dengan maksud agar sdr.SLAMET berhenti memukuli terdakwa, namun ketika terdakwa



mengarahkan golok kearah sdr.SLAMET golok tersebut dipegang olehnya kemudian terdakwa tarik mengakibatkan luka terhadap sdr.SLAMET dibagian jari tangan kiri dan terdakwa mengarahkan golok tersebut kearah bibir sdr.SLAMET mengakibatkan luka robek dibagian bibir atas sdr.SLAMET.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa jarak terdakwa dengan sdr.SLAMET pada saat melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah golok sekitar 50 cm karena terdakwa bersebalahan dengannya saling pegangan. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET, sdr.SLAMET pada saat itu melakukan perlawanan namun tidak kearah wajah terdakwa namun sdr.SLAMET memegang golok yang terdakwa arahkan kepadanya namun tanpa terdakwa sadari golok yang terdakwa arahkan kepadanya melukai tangan jari kiri sdr.SLAMET dan bibir atasnya terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapat golok tersebut dari rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa akan bawa ketempat galian tanah untuk memotong ranting-ranting pohon.-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa golok yang terdakwa pakai untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET bentuk sarungnya berwarna hitam kemudian besi goloknya keadaan tumpul dan gagang goloknya berbentuk hewan panjangnya 25 cm. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat sebelum melakukan perbuatan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET terdakwa tidak merencanakan sebelumnya. -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum kejadian penganiayaan terdakwa tidak ada masalah dengan sdr.SLAMET bahkan terdakwa sebelum kejadian 3 (tiga) minggu kebelakang terdakwa kumpul bareng dan ngopi bareng dengan sdr.SLAMET tidak ada permusuhan antara terdakwa dengan sdr.SLAMET. terdakwa menjelaskan bahwa ketika kejadian banyak orang yang melerai atau memisahkan terdakwa pada saat kejadian. Terdakwa menjelaskan bahwa ada orang yang melerai atau memisahkan pada saat itu yaitu sdr.JUHRI (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.UCOK (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.AJO (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.ADHARI (warga Kalanganyar Kp.Pasir Buah Rt.001 Rw.005 Desa Kalanganyar Kec.Kalanganyar), sdr.TONI (warga Kalanganyar Kp.Pasir Buah Rt.001 Rw.005 Desa Kalanganyar Kec.Kalanganyar), SDR.DIDI als CALANG (warga Sikluk Kp.Pasir Kupa Kec.Kalanganyar), terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak menolongnya dikarenakan terdakwa ditarik oleh pegawai kantor desa keluar dari dalam kantor desa. -----



- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah golok warna hitam dengan panjang 25 cm dengan gagang bermotif binatang tersebut adalah barang bukti dalam hal ini tindak pidana penganiayaan. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi sdr.SLAMET Bin (alm) JOYO IRONO mengalami luka sebagaimana terdapat dalam hasil visum et repertum ditandatangani oleh dr.Lidya Yudith pemeriksa pada RSUD Dr.Adjidarmo tanggal 19 Nopmber 2015, menerangkan : terdapat luka pada ibu jari sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari telunjuk sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari tengah sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari manis sobek $\pm 4 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari kelingking sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, luka sobek di bibir atas kiri dan kanan. Dengan kesimpulan : luka-luka disebabkan oleh benda tajam. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian didalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa korban mendapatkan luka yang sampai saat pemeriksaan didepan persidangan luka korban tersebut sudah sembuh dan saksi korban sudah bisa kembali seperti sebelumnya, sehingga luka korban tersebut termasuk dalam pengertian luka yang masih boleh diharapkan akan sembuh lagi, sehingga korban tidak terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan tidak memenuhi kualifikasi unsur yang dimaksud atau tidak memenuhi dan tidak terbukti ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim perlu membuktikan dakwaan selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- Barang siapa; -----
- dengan sengaja melakukan penganiayaan ; -----
- yang mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka. -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama “Barang siapa” dan unsur kedua “dengan sengaja melakukan penganiayaan” pada pertimbangan sebelumnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur ketiga yaitu “yang mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka” ; -----



Ad 3. yang mengakibatkan tidak enak, rasa sakit dan luka:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah termasuk kualifikasi penganiayaan berat maka Majelis Hakim akan mencocokkan fakta-fakta dalam persidangan dengan pengertian luka berat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat yaitu penyakit yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus; tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu panca indra ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, bukti surat hasil visum et repertum yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Kantor Desa Pasir Kupa Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SLAMET Bin (alm) JOYO IRONO mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka. -----
- Bahwa awalnya terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh sdr.SLAMET kemudian terdakwa membela diri lalu terdakwa mengeluarkan sebilah golok yang terdakwa bawa pada saat itu ; -----
- Bahwa kemudian golok tersebut terdakwa buka dari dalam sarung lalu terdakwa arahkan golok terdakwa tersebut kepada sdr.SLAMET dengan maksud agar sdr.SLAMET berhenti memukuli terdakwa, namun ketika terdakwa mengarahkan golok kearah sdr.SLAMET golok tersebut dipegang olehnya kemudian terdakwa tarik mengakibatkan luka terhadap sdr.SLAMET dibagian jari tangan kiri dan terdakwa mengarahkan golok tersebut kearah bibir sdr.SLAMET mengakibatkan luka robek dibagian bibir atas sdr.SLAMET.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa jarak terdakwa dengan sdr.SLAMET pada saat melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah golok sekitar 50 cm karena terdakwa bersebalahan dengannya saling pegangan. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET, sdr.SLAMET pada saat itu melakukan perlawanan namun tidak kearah wajah terdakwa namun sdr.SLAMET memegang golok yang terdakwa arahkan kepadanya namun tanpa terdakwa sadari golok yang terdakwa arahkan kepadanya melukai tangan jari kiri sdr.SLAMET dan bibir atasnya terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapat golok tersebut dari rumah terdakwa



yang sebelumnya terdakwa akan bawa ketempat galian tanah untuk memotong ranting-ranting pohon.-----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa golok yang terdakwa pakai untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET bentuk sarungnya berwarna hitam kemudian besi goloknya keadaan tumpul dan gagang goloknya berbentuk hewan panjangnya 25 cm. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat sebelum melakukan perbuatan penganiayaan terhadap sdr.SLAMET terdakwa tidak merencanakan sebelumnya. -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum kejadian penganiayaan terdakwa tidak ada masalah dengan sdr.SLAMET bahkan terdakwa sebelum kejadian 3 (tiga) minggu kebelakang terdakwa kumpul bareng dan ngopi bareng dengan sdr.SLAMET tidak ada permusuhan antara terdakwa dengan sdr.SLAMET. terdakwa menjelaskan bahwa ketika kejadian banyak orang yang meleraai atau memisahkan terdakwa pada saat kejadian. Terdakwa menjelaskan bahwa ada orang yang meleraai atau memisahkan pada saat itu yaitu sdr.JUHRI (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.UCOK (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.AJO (Pegawai Desa Pasir Kupa), sdr.ADHARI (warga Kalanganyar Kp.Pasir Buah Rt.001 Rw.005 Desa Kalanganyar Kec.Kalanganyar), sdr.TONI (warga Kalanganyar Kp.Pasir Buah Rt.001 Rw.005 Desa Kalanganyar Kec.Kalanganyar), SDR.DIDI als CALANG (warga Sikluk Kp.Pasir Kupa Kec.Kalanganyar), terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak menolongnya dikarenakan terdakwa ditarik oleh pegawai kantor desa keluar dari dalam kantor desa. ----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah golok warna hitam dengan panjang 25 cm dengan gagang bermotif binatang tersebut adalah barang bukti dalam hal ini tindak pidana penganiayaan. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi sdr.SLAMET Bin (alm) JOYO IRONO mengalami luka sebagaimana terdapat dalam hasil visum et repertum ditandatangani oleh dr.Lidya Yudith pemeriksa pada RSUD Dr.Adjidarmo tanggal 19 Nopmber 2015, menerangkan : terdapat luka pada ibu jari sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari telunjuk sobek $\pm 2 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahir sebanyak 2 jahitan, jari tengah sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari manis sobek $\pm 4 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, jari kelingking sobek $\pm 3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ sudah dijahit sebanyak 2 jahitan, luka sobek di bibir atas kiri dan kanan. Dengan kesimpulan : luka-luka disebabkan oleh benda tajam. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian didalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa korban mendapatkan luka yang sampai saat pemeriksaan didepan persidangan luka korban tersebut sudah sembuh dan saksi korban sudah bisa beraktifitas kembali seperti sebelumnya, sehingga luka korban tersebut termasuk dalam pengertian luka yang masih boleh diharapkan akan sembuh lagi, sehingga korban tidak terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan atau telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka ringan” ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan juga pada diri Terdakwa tersebut terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam KUHP maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka dan sakit pada saksi korban SLAMET Bin JOYO IRONO (alm) ; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIDI Bin SALAMUDIN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair. -----
 2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair. -----
 3. Menyatakan terdakwa DIDI Bin SALAMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka ringan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair. -----
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. -----
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. -----
 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. -----
 7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah golok warna hitam dengan panjang 25 cm dengan gagang bermotif binatang ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan. -----
- 1 (satu) lembar surat visum et repertum yang dikeluarkan dari RSUD Adjudarmo Kabupaten Lebak. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengobatan dari RSUD Adjudarmo Kabupaten Lebak. -----
- Dikembalikan kepada saksi SLAMET Bin (alm) JOYO IRONO. -----
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari rabu tanggal 10 feb 2013, oleh Kami RUSDHIANA ANDAYANI,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, NARTILONA,SH.MH., dan LUCIA

Hal | 19. Put.No.231/Pid.B/2015/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDAYANTI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim Anggota tersebut dibantu oleh LEO TOLSTOY,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri RISKI HARUNA,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

(NARTILONA,SH.MH.)

(RUSDHIANA ANDAYANI,SH.)

HAKIM ANGGOTA II

(LUCI RIDAYANTI,SH.MH.)

PANITERA PENGGANTI

(A. LEO TOLSTOY, SH.)

Hal | 20. Put.No.231/Pid.B/2015/PN.Rkb.